



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 91 /IV.13/HK/2026

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA HARA BANJAR MANIS
KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 67 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa serta ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021, maka perlu dilakukan Perpanjangan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 400.10/9514/IV.13/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Surat Teguran;
2. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/417/IV.13/HK/2025 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
3. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/465/IV.13/HK/2025 tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
3. Surat Plt. Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 140/002/VII.03.29/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Laporan Pengawasan dan Tindak Lanjut atas Surat Keputusan Bupati terkait Perpanjangan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hara Banjar Manis;
4. Surat BPD Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Nomor : 140/001/VII.03.29/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Laporan Pengawasan dan Tindak Lanjut atas Surat Keputusan Bupati terkait Perpanjangan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hara Banjar Manis;
5. Surat Camat Kalianda Nomor : 140/004/VII.03/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal Laporan Pengawasan dan Tindak Lanjut Surat Keputusan Bupati terkait Perpanjangan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hara Banjar Manis;

6. Surat Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 700/008/III.01/2026 tanggal 5 Januari 2026 Perihal Reviu atas Dokumen Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA HARA BANJAR MANIS KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memperpanjang Masa Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat; dan
2. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Perpanjangan Masa Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan tanggal 25 Maret 2026 dengan catatan telah memenuhi segala ketentuan yang diperintahkan di dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/465/IV.13/HK/2025 tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, maka akan diberikan sanksi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Camat Kalianda agar melakukan pengawasan serta melaporkan tindak lanjut hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Camat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
3. Ketua BPD Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 91 /IV.13/HK/2026
TANGGAL : 15 Januari 2026

PERPANJANGAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DESA HARA BANJAR MANIS KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

| NO | KECAMATAN | DESA | KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA | PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA YANG DIANGKAT |
|----|-----------|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | KALIANDA | HARA BANJAR MANIS | SYAHRUDDIN | SUPRIYADI |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA